



PUTUSAN

Nomor 1119 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABD. RAZAQ OPIER alias JAK**;
Tempat Lahir : Liang;
Umur/Tanggal Lahir : 66 tahun/25 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Liang RT.04, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 18 Mei 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK OPIER alias JAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAZAK OPIER alias JAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1119 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid.B/ 2021/PN Amb tanggal 29 Juni yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAZAQ OPIER alias JAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) anakan pohon yang sudah kering/mati masing-masing terdiri dari 2 (dua) anakan pohon pala dan 1 (satu) anakan pohon cengkih; Dikembalikan kepada Abdul Gawi Samual alias Gawi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.B/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 29 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1119 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dari dakwaan penuntut Umum tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Abdul Gawi Samual alias Gawi memiliki kebun dengan nama Dusun Huhu/Telgouru terletak di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan dari warisan orangtuanya Alm. Haji Abdul Rahman Samual;

Bahwa diatas kebun tersebut terdapat pohon durian besar, pohon pala besr, pohon cengkih;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1119 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 diketahui berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Kasim Samual alias Kasim sebanyak 6 batang pohon pala milik Saksi Abdul Gawi Samual alias Gawi telah ditebang oleh orang lain dan Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa dalam berita acara penyidikan Terdakwa dijadikan Terdakwa adalah berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Kasim Samual alias Kasim yang memberikan keterangan melihat sendiri Terdakwa telah melakukan penebangan pohon pala tersebut;

Bahwa namun dipersidangan kemudian Saksi Muhamad Kasim Samual alias Kasim mencabut keterangannya dipersidangan dengan mengatakan, tidak pernah melihat Terdakwa melakukan penebangan yang dituduhkannya tersebut, namun ketika dikonfrontir dengan penyidik karena keterangan yang berbeda tersebut kemudian di persidangan Saksi kembali menyatakan melihat Terdakwa menebang pohon pala tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang lain berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi yang lain terdapat fakta bahwa sebenarnya Saksi Muhamad Kasim Samual alias Kasim sebenarnya tidak melihat siapa yang menebang pohon pala milik Saksi Abdul Gawi Samual alias Gawi tersebut karena awal mulanya Saksi Abdul Gawi Samual alias Gawi melihat Terdakwa baru pulang kerumah dengan menggunakan mobil kemudian Abdul Gawi Samual alias Gawi curiga Terdakwa telah melakukan sesuatu kepada kebun miliknya sehingga kemudian Saksi Abdul Gawi Samual alias Gawi memerintahkan Saksi Muhamad Kasim Samual alias Kasim untuk mengecek kebun miliknya tersebut;

Bahwa kemudian Saksi Muhamad Kasim Samual alias Kasim berangkat ke kebun dan kemudian melihat 6 (enam) pohon pala dan 1 (satu) pohon durian yang sdh besar dipotong termasuk 3 (tiga) batang anakan pohon pala kemudian hal tersebut ia laporkan kepada Saksi Abdul Gawi Samual alias Gawi kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut sebenarnya tidak ada saksi yang melihat secara langsung siapa yang sebenarnya menebang pohon tersebut. selain itu keterangan saksi lain dalam perkara *a quo* juga tidak ada yang melihat langsung peristiwa penebangan tersebut dan hanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain;

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1119 K/Pid/2021



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP keterangan saksi adalah apa yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri oleh saksi sehingga keterangan beberapa orang saksi dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan KUHAP karena sifatnya *de auditu* atau didengar dari orang lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak terdapat cukup alat bukti dalam pembuktian perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 183 ayat (1) KUHAP yaitu minimal 2 alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan Hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga *judex facti* tepat menerapkan hukum bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon** tersebut;

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1119 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1119 K/Pid/2021